

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

Kpt NOMOR 9/PP.07/3328/2022, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
  - dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKI Nomor 1 Tahun 2010; PerKI Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PerKI Nomor 1 Tahun 2017; PerKI Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kab. Tegal Nomor 4/PP.07/3328/2022; Keputusan KPU Kab. Tegal Nomor 8/PP.07/3328/2022.
  - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022
  - Lamp: 21 hlm